



Penerapan Asas Hakim Pasif terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang

Gheviera Najla¹, Djanuardi², Hazar Kusmayanti³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, 45363.

Korespondensi penulis: gheviera20001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The Marriage Law regulates the minimum age limit for marriage is 19 (nineteen) years, but in practice underage marriages still often occur so that these marriages cannot be registered. Marriage dispensation becomes the legal legitimacy so that underage marriages can be registered in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law. Marriage dispensation is obtained through the courts by involving the application of civil procedural law principles, including the principle of passive judges. This study aims to obtain an overview of the application of the passive judge principle and the limitations of active judges to the application for marriage dispensation at the Soreang Religious Court in relation to civil procedural law in the case of the application for underage marriage dispensation in Decision Number 421/Pdt.P/2023/PA.Sor. The research method and legal writing are carried out using a normative legal approach sourced from primary data and secondary data. Primary data is taken through interviews, then the secondary data used comes from literature studies. Based on the research results, it can be concluded that the application of the passive judge principle in marriage dispensation cases is dynamic and adjusted to the best interests of the child. The active role of the judge in providing advice and conducting in-depth examinations does not conflict with the passive judge principle, but is an effort to ensure a fair decision and protect the rights of the child.*

Keywords: *Civil Procedure Law, Marriage Dispensation, Passive Judge Principle, Underage Marriage.*

Abstrak. Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimal perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun, namun praktiknya masih sering terjadi perkawinan di bawah umur sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan. Dispensasi perkawinan menjadi legitimasi hukum agar perkawinan di bawah umur dapat dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dispensasi kawin diperoleh melalui pengadilan dengan melibatkan penerapan asas hukum acara perdata, termasuk asas hakim pasif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan asas hakim pasif dan batasan hakim aktif terhadap permohonan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Soreang dihubungkan dengan hukum acara perdata dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Putusan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Sor. Metode penelitian dan penulisan hukum dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Soreang, kemudian data sekunder yang digunakan berasal dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas hakim pasif dalam perkara dispensasi perkawinan bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kepentingan terbaik anak. Peran aktif hakim dalam memberikan nasihat dan melakukan pemeriksaan mendalam tidak bertentangan dengan asas hakim pasif, melainkan merupakan upaya untuk memastikan putusan yang adil dan melindungi hak-hak anak.

Kata kunci: Asas Hakim Pasif, Dispensasi Perkawinan, Hukum Acara Perdata, Perkawinan di Bawah Umur.

1. LATAR BELAKANG

Pengaturan terkait perkawinan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjut disebut Kompilasi Hukum Islam). Undang-

Undang Perkawinan mengartikan perkawinan sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan bagi seseorang beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan perkawinan seseorang beragama non-Islam dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Disdukcapil) sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, namun Perkawinan di bawah umur masih kerap ditemukan pada praktiknya karena berbagai faktor. Pasangan di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan memerlukan dispensasi perkawinan dari pengadilan untuk melengkapi persyaratan yang berlaku sebagai legitimasi hukum agar dapat melakukan pencatatan perkawinan.

Permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan ke 2 (dua) pengadilan yang berwenang memproses permohonan dispensasi perkawinan, yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri. Perbedaan wewenang dua badan pengadilan tersebut terlihat pada ruang lingkungannya. Pengadilan agama diperuntukkan untuk seseorang yang beragama Islam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana wewenangnya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama). Hakim pengadilan agama hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan wakaf serta *shadaqah* sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Salah satu perkara di bidang perkawinan yaitu terkait dispensasi perkawinan.

Penerapan hukum acara perdata di pengadilan agama bersumber dari *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) berlaku untuk di luar Jawa dan Madura. Terdapat beberapa asas hukum acara perdata berkaitan dengan pelaksanaan beracara di pengadilan yaitu hakim pasif, hakim bersifat menunggu, terbuka untuk umum, putusan disertai alasan, mendengar dua belah pihak, beracara dikenakan biaya, tidak ada keharusan mewakilkan, cepat sederhana biaya ringan, hakim aktif pimpin sidang, dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk diterapkan oleh hakim ketika beracara di pengadilan (Mertokusumo, 2013). Asas-asas tersebut diimplementasikan oleh hakim ketika beracara di pengadilan.

Berdasarkan perkara Pengadilan Agama Soreang Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Sor., para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa anak-anak para pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga mengandung 6 bulan sehingga pernikahan dianggap perlu untuk menghindari pelanggaran syariat agama. Adapun petitum yang diajukan oleh para pemohon:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan Izin (Dispensasi) kepada anak perempuan pemohon I dan pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dengan anak pemohon III dan pemohon IV;
3. Memberikan Izin (Dispensasi) kepada anak laki-laki pemohon III dan pemohon IV untuk melaksanakan pernikahan dengan anak pemohon I dan pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsidair :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hakim telah memeriksa identitas kuasa para pemohon sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2418/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 13 Juli 2023. Hakim memberikan saran/nasihat kepada anak para pemohon atau calon pasangan suami istri berupa berhentinya pendidikan anak yaitu hak pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan dari segi kesehatan yaitu organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, hingga potensi terjadi pertengkaran dan kekerasan rumah tangga.

Hakim juga telah melakukan upaya berupa mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang akan menikah, calon pasangannya, dan orang tua mereka. Anak-anak para pemohon atau calon pasangan suami istri disebutkan tidak mengetahui alasan dan tujuan melangsungkan pernikahan, keduanya hanya ingin menikah saja. Bahkan, keterangan menyebutkan bahwa anak-anak para pemohon belum memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri atau suami.

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, hakim berkesimpulan bahwa kedua anak para pemohon belum cukup dewasa untuk menikah. Secara fisik, mereka masih menunjukkan ciri-ciri anak-anak dan belum memiliki kematangan jasmani yang memadai. Dari aspek kesehatan, tidak ada bukti medis yang cukup untuk menunjukkan kesiapan mereka secara fisik dan mental. Selain itu, secara psikologis, mereka belum mampu memahami konsekuensi pernikahan dan tidak memiliki tujuan yang jelas untuk menikah. Berdasarkan pertimbangan

hakim, calon suami anak para pemohon dinilai belum memiliki stabilitas finansial yang cukup untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut belum memiliki kesiapan lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan tidak menunjukkan adanya kedewasaan, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi landasan hakim memutus:

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Asas hakim pasif diartikan hakim tidak menentukan masalah luas pokok sengketa yang akan diperiksa di pengadilan karena itu sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, namun hakim tetap aktif dalam memimpin persidangan, membantu kedua belah pihak mencari kebenaran, dan memastikan persidangan berjalan lancar sebagaimana Pasal 132 HIR dan Pasal 156 R.Bg. (Mertokusumo, 2016). Asas hakim pasif ini memiliki batasan dengan hakim aktif dalam berperan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan asas hakim pasif terhadap permohonan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Soreang dihubungkan dengan hukum acara perdata.

2. KAJIAN TEORITIS

Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai dispensasi perkawinan, namun pada Pasal 7 menyebutkan bahwa dispensasi diperlukan untuk calon pasangan di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Batasan umur yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami atau istri. Artinya, dispensasi kawin ini merupakan legalitas perkawinan yang salah satu calon atau kedua calon pasangannya di bawah umur agar perkawinan dapat tetap dilangsungkan.

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena marak yang masih kerap dijumpai di masyarakat, khususnya pada individu berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Akibat tidak terpenuhinya syarat batas umur, perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga untuk tetap melangsungkan perkawinan diperlukan permohonan pengajuan dispensasi perkawinan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya praktik perkawinan di bawah umur (Judiasih, S.D., 2023):

1. Faktor Agama

Banyak orang menggunakan agama sebagai alasan untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia muda. Mereka berpendapat bahwa jika anak sudah dianggap dewasa secara agama (*baligh*) boleh menikah, namun belum ada kesepakatan yang jelas tentang kapan seseorang dianggap dewasa secara agama.

2. Keinginan Pribadi

Beberapa anak muda memilih untuk menikah di usia muda karena merasa sudah siap secara emosional dan percaya bahwa mereka telah menemukan pasangan yang tepat (Zulfiani, 2017). Tekanan dari lingkungan sekitar juga bisa menjadi faktor pendorong.

3. Faktor Ekonomi

Keluarga yang kesulitan secara ekonomi sering kali menikahkan anak perempuan mereka untuk mengurangi beban keluarga. Mereka berharap anak perempuan mereka bisa mandiri setelah menikah dan tidak lagi menjadi tanggungan keluarga.

4. Pendidikan

Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan menikah di usia muda. Kurangnya pendidikan membuat seseorang kurang memahami dampak negatif dari pernikahan di bawah umur (Judiasih, S.D. dkk, 2018).

5. Budaya dan Adat

Tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga bisa mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia dini karena beberapa budaya beranggapan bahwa anak perempuan harus segera menikah agar tidak dianggap "tua" atau "tidak laku" (Judiasih, S.D. dkk, 2019).

6. Mencegah Perzinaan

Beberapa orang tua khawatir anak mereka akan melakukan hubungan seks sebelum menikah dan berpikir bahwa menikahkan anak adalah cara terbaik untuk mencegah hal tersebut terjadi.

7. Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan yang tidak direncanakan seringkali memaksa pasangan muda untuk menikah sehingga melangsungkan perkawinan untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial (Judiasih, S.D., 2023).

Proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Kawin (selanjutnya disebut Perma Nomor 5 Tahun 2019). Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan beberapa asas, diantaranya adalah:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum.

Tujuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah menerepakan asas-asas tersebut, menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur paksaan sebagai dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Hakim mengimplementasi beberapa asas hukum acara perdata pada praktik beracara di pengadilan sebagai berikut:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini dimaksud bahwa tuntutan hak diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Artinya, tidak ada hakim, apabila tidak ada tuntutan hak (*nemo iudex sine actore*). Peran hakim adalah menunggu tuntutan hak diajukan kepadanya (Mertokusumo, 2013).

b. Hakim Pasif

Sudikno Mertokusumo berpendapat dalam perkara perdata, hakim memiliki peran yang unik. Meskipun disebut "pasif", hakim tidak sepenuhnya pasif. Hakim tidak menentukan masalah luas pokok sengketa yang akan diperiksa di pengadilan karena itu sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, namun hakim tetap aktif dalam memimpin persidangan, membantu kedua belah pihak mencari kebenaran, dan memastikan persidangan berjalan lancar sebagaimana Pasal 132 HIR dan Pasal 156 R.Bg. (Mertokusumo, 2013). Riduan Syahrani mengemukakan bahwa asas hakim pasif memiliki beberapa konotasi sebagai berikut (Syahrani, 1988):

- 1) Hakim harus memutuskan seluruh perkara yang diajukan kepadanya dan tidak boleh memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh penggugat atau mengabulkan lebih dari yang diminta (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) R.Bg.);
- 2) Hakim mencari kebenaran formil dalam perkara perdata yang ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan, bukan keyakinan pribadi hakim. Jadi, jika salah satu pihak mengakui sesuatu, hakim akan menganggapnya benar tanpa perlu mencari bukti tambahan;
- 3) Para pihak yang berperkara bebas mengajukan atau tidak mengajukan *verzet*, *banding*, dan *kasasi* terhadap putusan pengadilan.

Menurut Yoserizal, Ketua Pengadilan Negeri Padang, pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh Anita Afriana, seorang hakim harus aktif dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, termasuk perkara perdata, antara lain tercermin dalam beberapa tindakan sebagai berikut (Afriani, A. dkk, 2022):

- 1) Perintah hakim kepada para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur Perma Nomor 1 Tahun 2016;
- 2) Penyusunan *court calender* agar persidangan tidak berlarut-larut;
- 3) Perintah mengajukan pembuktian dalam hal dijatuhkan putusan *verstek* sebagaimana diatur dalam rumusan hukum kamar perdata Sema Nomor 3 Tahun 2015;
- 4) Hakim karena jabatannya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang apabila terdapat kesalahan dalam wewenang absolut meskipun tidak ada eksepsi;
- 5) Penentuan atas perbedaan yang timbul dari para pihak. Bagi para pihak yang awam dan tidak diwakili pengacara maka hakim membantu dan memandu para pihak dalam proses jawab menjawab maupun pembuktian. Hakim dapat mengenyampingkan undang-undang apabila terdapat hukum yang hidup dalam masyarakat;
- 6) Ketika majelis hakim melakukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari hakim-hakim yang lain dalam sidang permusyawaratan dimasukkan dalam putusan;
- 7) Hakim dapat menentukan suatu perdamaian bertentangan dengan hukum atau tidak meskipun telah disepakati para pihak;
- 8) Hakim dapat menjatuhkan putusan diluar atas dasar *petitum subsisder Ex aequo Et Bono* asal tidak bertentangan dengan posita;

9) Ketua pengadilan aktif mendorong para pihak untuk melaksanakan eksekusi secara damai.

c. Persidangan Terbuka

Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan persidangan pada prinsipnya terbuka untuk umum. Masyarakat memiliki hak untuk hadir dan menyaksikan langsung proses peradilan dengan tujuan menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Semua pihak yang berperkara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

e. Putusan Disertai Alasan-Alasan

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim harus menyertakan alasan-alasan putusan sebagai dasar untuk mengadili seluruh putusan pengadilan.

f. Beracara Dikenai Biaya

Asas dikenakan biaya untuk berperkara. Biaya perkara tersebut diantaranya biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta meterai. Biaya juga dikenakan, apabila meminta bantuan pengacara.

g. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Pemeriksaan di persidangan dilakukan langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena HIR tidak mengharuskan mereka diwakulkan oleh orang lain. Namun, para pihak tetap memiliki opsi untuk meminta bantuan atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Soreang. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim bertindak pasif pada perkara perdata, hakim tidak menentukan masalah luas pokok sengketa yang akan diperiksa di pengadilan karena itu sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, namun hakim tetap aktif dalam persidangan, membantu kedua belah pihak mencari kebenaran, dan memastikan persidangan berjalan lancar. (Pasal 132 HIR, Pasal 156 R.Bg.) Putusan terkait permohonan dispensasi perkawinan dibuat oleh hakim dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan peraturan yang berlaku. Asas ini tidak mengartikan hakim tidak dapat aktif dalam persidangan karena dua peranan tersebut memiliki interpretasi berbeda. Pasal 25 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mudawamah selaku hakim yang memutus perkara Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Sor. menegaskan bahwa asas hakim pasif bermakna tidak dapat memerintah para pihak untuk membuktikan atau mengarahkan bukti-bukti yang diajukan ke perkara. Untuk masyarakat awam hukum hanya perlu diberi pengingat terkait bukti-bukti yang perlu dilengkapi secara singkat, namun tidak menjamin permohonan tersebut akan dikabulkan. Hakim berperan aktif dalam memimpin sidang yaitu mengatur tiap jalan persidangan, memeriksa, dan memutus perkara.

Peran hakim dalam perkara perdata adalah menyeimbangkan antara kepasifan dalam menentukan pokok perkara dan keaktifan dalam mengelola persidangan dengan tujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang bersengketa. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hakim harus aktif mencari hukum yang relevan untuk setiap kasus (Mertokusumo, 2009). Hakim dapat menggunakan dua pendekatan ketika menghadapi perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, yaitu menafsirkan makna hukum yang sudah ada atau menciptakan norma hukum baru yang sesuai dengan logika hukum dan keadilan (Mertokusumo, 2009).

Berdasarkan penelitian penulis, peran hakim dalam Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Sor. dan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Sor. sudah bersifat pasif karena telah menerima perkara yang diajukan oleh para pihak kepadanya untuk diperiksa tanpa menentukan luas pokok sengketa. Hal tersebut telah sesuai dengan asas hakim pasif karena hakim juga telah memutus sesuai dengan pokok tuntutan yang dimintakan oleh para pemohon, namun penulis juga menemukan hakim berperan aktif memeriksa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Pemberian nasihat oleh hakim kepada para pemohon untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka melangsungkan pernikahan di bawah umur, mengingat berbagai risiko yang dapat mengancam masa depan anak seperti putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hakim berkomunikasi dengan anak-anak para pemohon untuk dimintai keterangannya dan tidak mampu menjelaskan dengan baik terkait rencana pernikahannya tersebut. Anak-anak para pemohon tidak mengetahui alasannya ingin segera menikah, hanya ingin menikah saja tanpa ada tujuan yang jelas apalagi anak-anak para pemohon tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun seorang istri.
3. Hakim menilai kesiapan dari anak para pemohon, baik dari kesehatan fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur tersebut. Hakim juga menilai terkait penghasilan untuk memastikan tercukupinya kebutuhan rumah tangga nanti sebagai bahan pertimbangan.

Hakim aktif menangani dan memeriksa perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Soreang menurut penulis tidak bertentangan dengan asas hakim pasif sebagaimana Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim berwenang menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, telah diatur Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 bahwa hakim dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan berperan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon; memeriksa kedudukan hukum pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan; memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri; mendengar keterangan pemohon, anak, dan calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja

sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi; dan memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Hakim berhak untuk memberi nasihat mengenai berbagai risiko yang dapat mengancam masa depan anak akibat pernikahan di bawah umur kepada para pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka. Hal tersebut diperlukan mengingat pernikahan di bawah umur ini rentan mengalami perceraian, pemberian nasihat tersebut bertujuan guna menekan angka perceraian di Indonesia. Hakim juga memeriksa keterangan langsung dari anak-anak yang akan menikah, baik calon pengantin perempuan maupun laki-laki, serta dari orang tua mereka selaku pemohon dispensasi kawin sebagai pertimbangan hakim memberikan putusan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan pada perkara Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Sor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Asas hakim pasif dapat diartikan secara implisit berdasarkan Pasal 178 HIR bahwa hakim memiliki batasan-batasan terhadap tindakan dalam memeriksa suatu perkara perdata seperti tidak dapat mencegah apabila para pihak ingin mencabut gugatan, hakim hanya mengadili luas pokok sengketa, dan hakim dilarang menjatuhkan putusan melebihi daripada apa yang dituntut (*ultra petita*), namun hakim dapat berperan aktif seperti yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Soreang yang menangani perkara dispensasi kawin seperti memberikan nasihat dan melakukan pemeriksaan mendalam kepada para pihak. Hal tersebut tidak menyalahi asas hakim pasif karena Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur peranan hakim dalam memeriksa anak yang hendak melangsungkan pernikahan sebagai bahan pertimbangan putusan hakim.

Saran

Penerapan asas hakim pasif dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang telah menunjukkan upaya yang baik dalam menyeimbangkan kepentingan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Peranan hakim pasif harus tetap diimbangi dengan hakim aktif dalam pemeriksaan di persidangan. Pemberian dispensasi perkawinan diharapkan telah melalui pertimbangan-pertimbangan mendalam karena perkawinan anak memiliki risiko tinggi perceraian sehingga hakim berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak dengan

cara menolak permohonan dispensasi kawin yang tidak memenuhi syarat. Praktiknya masih perlu terus ditingkatkan melalui berbagai upaya, seperti penguatan kapasitas hakim serta peningkatan akses terhadap keadilan.

6. DAFTAR REFERENSI

- Afriani, A., Rahmawati, E., Mantili, R., & Putri, S.A., (2022). Batasan Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 142-154.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.
- Judiasih, S.D., (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 6(2), 174-192. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Judiasih, S.D., Rubiati, B., & Yuanitasari. D., (2018). *Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Wajib Belajar: Upaya Menekan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Cakra.
- Judiasih, S.D., Sudini, L.P., Rubiati, B., Yuanitasari. D., Kusmayanti, H., & Salim, E.F., (2019). *Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Cakra.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S., (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahya Atma Pusaka.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Syahrani, R. (1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pusat Katini.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Zulfiani (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 211-222. <https://doi.org/10.2013/jhsk.v12i2.136>